

Effectiveness of Mediation Using Non-Judge Mediators in Settlement of Divorce Cases in the Makassar Religious Court Class 1A

Efektivitas Mediasi dengan Menggunakan Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

A. Muhammad Batara

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 E-mail: muhammadbataraandi@gmail.com

Abd. Halim Talli

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 E-mail: abdulhalim_talli@uin-alauddin.ac.id

Zulhas'ari Mustafa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 E-mail: zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

The high number of divorce cases at the Makassar Religious Court Class IA indicates that family dispute resolution remains a significant challenge despite the mandatory mediation procedure under Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. The involvement of non-judge mediators is expected to improve the quality of dispute resolution through a more communicative, humane, and reconciliation-oriented approach. This study aims to analyze the implementation of mediation conducted by non-judge mediators, identify the factors affecting its effectiveness, and evaluate the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Makassar Religious Court Class IA. This research employed an empirical legal study with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and were analyzed using data reduction, data presentation, conclusion drawing, and triangulation techniques to ensure data validity. The findings reveal that the mediation process has been implemented in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, covering the pre-mediation stage, mediation process, and mediation outcome. The effectiveness of mediation is supported by the parties' good faith, mediator competence, and family support, while the main obstacles include the parties' strong intention to divorce, prolonged conflicts, loss of trust, third-party intervention, and the perception that mediation is merely a procedural requirement. The study concludes that mediation conducted by non-judge mediators is reasonably effective in reducing conflict, improving communication, and producing more participatory and interest-based dispute resolution.

Keywords: Mediation, Non-Judge Mediator, Effectiveness, Divorce

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga masih menjadi tantangan meskipun mediasi telah diwajibkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kehadiran mediator non-hakim diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang lebih komunikatif, humanis, dan berorientasi pada perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data,



penarikan kesimpulan, serta triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui tahapan pra-mediasi, proses mediasi, dan penetapan hasil mediasi. Efektivitas mediasi didukung oleh iktikad baik para pihak, kompetensi mediator, serta dukungan keluarga, sedangkan hambatannya meliputi keinginan kuat untuk bercerai, konflik berkepanjangan, hilangnya kepercayaan, campur tangan pihak ketiga, dan anggapan bahwa mediasi hanya formalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi oleh mediator non-hakim tergolong cukup efektif karena mampu mengurangi konflik, memperbaiki komunikasi, serta menghasilkan penyelesaian yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kepentingan para pihak.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator Non-Hakim, Efektivitas, Perceraian

PENDAHULUAN

Tingginya jumlah perkara perceraian di Indonesia, terutama yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa keluarga masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang berlandaskan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Makassar, sepanjang tahun 2024 telah diputus sebanyak 2.007 perkara perceraian yang meliputi 1.597 perkara cerai gugat dan 410 perkara cerai talak, dengan kecenderungan jumlah perkara yang tetap tinggi dalam beberapa tahun terakhir.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi belum sepenuhnya mampu menekan angka perceraian.

Baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, perceraian diposisikan sebagai alternatif terakhir yang ditempuh apabila seluruh upaya untuk mewujudkan perdamaian tidak membuahkan hasil. Atas dasar tersebut, Undang-Undang Perkawinan bersama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, wajib terlebih dahulu melalui tahapan mediasi sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilaksanakan.² Mediasi diharapkan tidak hanya menghasilkan perdamaian, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih baik sehingga sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah.

Seiring meningkatnya jumlah perkara di pengadilan, Mahkamah Agung memberikan ruang bagi mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikat mediator untuk membantu pelaksanaan mediasi.³ Kehadiran mediator non-hakim diharapkan

¹Rakyat Sulsel.co "Tren Perceraian di Makassar Meningkat Tajam Sepanjang 2024, Didominasi Cerai Gugat oleh Perempuan" <https://rakyat Sulsel.fajar.co.id/2025/01/13/tren-perceraian-di-makassar-meningkat-tajam-sepanjang-2024-didominasi-cerai-gugat-oleh-perempuan/> (Diakses pada tanggal 18 Juni 2026)

²Ketua Mahkamah and Agung Republik, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)', 2016, 1–30

³Mahkamah and Republik. Pasal 13

mampu memberikan pendekatan yang lebih komunikatif, fleksibel, dan humanis dibandingkan mediator hakim yang pada praktiknya juga dibebani tugas mengadili perkara.⁴ Pendekatan tersebut diyakini mampu membangun kepercayaan para pihak sehingga peluang tercapainya perdamaian menjadi lebih besar.

Namun demikian, secara empiris efektivitas mediator non-hakim masih menjadi perdebatan. Berbagai penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan mediasi tetap dipengaruhi oleh adanya iktikad baik yang dimiliki para pihak, kompetensi mediator, karakter konflik, dan dukungan lingkungan keluarga.⁵ Penelitian lain bahkan menunjukkan bahwa belum terdapat perbedaan yang signifikan antara Perbedaan tingkat keberhasilan mediasi yang ditunjukkan oleh mediator hakim dan mediator non-hakim menegaskan bahwa efektivitas mediator non-hakim masih menjadi isu yang penting untuk diteliti.⁶

Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, penggunaan mediator non-hakim mulai dioptimalkan sejak tahun 2023 sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas mediator non-hakim berdasarkan praktik empiris di pengadilan tersebut. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 atau membandingkan mediator hakim dan non-hakim secara umum, sehingga belum menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kontribusi mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim, mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta mengevaluasi efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum acara peradilan agama, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas

⁴H Asni, *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer* (Deepublish, 2021)

⁵Andi Safriani dan Muhammad Alif Yudha, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia 12", *QaḍāuNā*, Vol. 02, No. 03 (September, 2021), 593.

⁶Ita Sasmita, *Perbandingan Mediator Hakim Dan Non Hakim Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama : Studi Tentang Strategi Teknik Dan Efektivitas Mediasi Di Wilayah PTA Jawa Barat*, 2022.

⁷Agustini Andriani dan Susi Susanti, "Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh", *Syntax Idea*, Vol. 06, No. 03 (Maret, 2024), 1498.

mediasi, serta menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan mediasi, pengalaman yang dialami para pihak, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, yang sejak tahun 2023 mulai mengoptimalkan pemanfaatan mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mediator non-hakim, hakim, advokat, serta para pihak yang pernah menjalani proses mediasi. Selain itu, observasi terhadap pelaksanaan mediasi juga dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai proses mediasi dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan perkara, serta dokumen pendukung lainnya dilakukan untuk memperkuat temuan penelitian. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mediasi dan penyelesaian perkara perceraian.⁹

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, serta dokumentasi. Selanjutnya, seluruh data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Untuk memastikan validitas serta kredibilitas temuan penelitian, proses analisis didukung dengan penerapan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.¹⁰

Penelitian ini menjadikan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan dalam melakukan analisis. Teori tersebut menjelaskan

⁸Pengadilan Agama Makassar, *Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar*. Dikutip dari situs <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. (Diakses pada Tanggal 17 Juni 2026).

⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

¹⁰A Kusumastuti, A M Khoiron, and T A Achmad, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Deepublish, 2021)

bahwa efektivitas suatu aturan hukum ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.¹¹ Selain itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas Makmur sebagai kerangka untuk menilai keberhasilan pelaksanaan mediasi berdasarkan ketepatan tujuan, ketepatan waktu, ketepatan pelaksanaan, dan pencapaian hasil.¹² Kedua teori tersebut dijadikan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta mengevaluasi kontribusi mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

Pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA telah berlangsung sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menunjukkan bahwa seluruh proses mediasi diawali dengan tahapan pra-mediasi berupa penunjukan mediator, penjelasan mengenai prinsip-prinsip mediasi, serta pemberian kesempatan kepada para pihak untuk memahami tujuan dan manfaat penyelesaian sengketa secara damai. Selanjutnya, mediator memfasilitasi proses dialog melalui pendekatan yang komunikatif, persuasif, dan berorientasi pada kepentingan para pihak hingga menghasilkan kesepakatan atau pernyataan tidak berhasilnya mediasi sesuai dengan kondisi masing-masing perkara.¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Wandu Haeruddin, selaku mediator non-hakim pengadilan agama makassar. Beliau menyampaikan:

"Dalam menangani perkara perceraian, saya biasanya memulai mediasi dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan mediasi kepada para pihak. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi untuk mengetahui akar konflik yang sebenarnya. Setelah itu, saya melakukan pendekatan persuasif, baik melalui komunikasi yang baik, pendekatan kekeluargaan, maupun pendekatan emosional untuk mencari kemungkinan perdamaian."

¹¹Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Abdul, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *Sakina: Jurnal of Family Studies*, Vol. 06, No. 02 (Februari, 2022), 10.

¹²M Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Deepublish, 2020)

¹³Mahkamah and Republik.

Apabila diperlukan, saya juga melakukan kaukus untuk menggali informasi secara lebih mendalam.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mediator non-hakim bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif dalam proses beracara, melainkan menjalankan fungsi substantif sebagai fasilitator penyelesaian konflik keluarga. Hal ini tampak dari cara mediator membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan para pihak sehingga suasana mediasi menjadi lebih kondusif dibandingkan ketika para pihak langsung memasuki proses persidangan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan keagamaan yang menjadi akar munculnya konflik rumah tangga. Dengan demikian, mediasi tidak lagi dipahami hanya sebagai tahapan wajib dalam proses litigasi, tetapi sebagai ruang dialog yang memungkinkan para pihak memperoleh solusi terbaik berdasarkan kepentingan bersama.

Praktik mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA memperlihatkan bahwa mediator non-hakim menerapkan berbagai strategi komunikasi selama proses mediasi. Pendekatan kekeluargaan diterapkan melalui penciptaan suasana yang lebih santai dan tidak kaku agar para pihak merasa nyaman dalam berdiskusi. Selain itu, mediator juga menggunakan pendekatan emosional dengan menggali dampak perceraian terhadap anak maupun keluarga besar, serta pendekatan keagamaan melalui penyampaian nilai-nilai islam mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Strategi tersebut menunjukkan bahwa mediator non-hakim memiliki fleksibilitas dalam memilih teknik mediasi sesuai karakteristik perkara yang ditangani. Berdasarkan wawancara dengan bapak Haerul Ihwan Mahdi, selaku mediator non-hakim pengadilan agama makassar. Beliau menjelaskan:

"Pendekatan yang saya gunakan biasanya disesuaikan dengan kondisi dan karakter para pihak. Secara umum, saya lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan dengan membangun komunikasi yang baik agar para pihak merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya. Dalam beberapa perkara, saya juga menggunakan pendekatan emosional dengan mengajak para pihak melihat dampak perceraian terhadap diri mereka maupun anak-anak. Selain itu, sebagai mediator di lingkungan peradilan agama, saya terkadang menggunakan pendekatan keagamaan untuk mengingatkan tentang nilai-nilai dalam rumah tangga dan pentingnya menyelesaikan konflik secara baik."¹⁵

¹⁴Andi Wandu Haeruddin, Mediator non-hakim Pengadilan Agama Makassar. Wawancara, 2026.

¹⁵Haerul Ihwan Mahdi, Mediator non-hakim Pengadilan Agama Makassar. Wawancara, 2026.

Temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola dinamika komunikasi yang berkembang selama proses mediasi. Dalam pelaksanaannya, mediator non-hakim menjalankan fungsi sebagai pihak yang netral dengan memfasilitasi para pihak untuk mencapai titik temu tanpa memberikan putusan maupun memihak kepada salah satu pihak. Peran tersebut selaras dengan konsep mediasi yang menempatkan mediator sebagai fasilitator dalam proses negosiasi, bukan sebagai pihak yang berwenang mengambil keputusan.¹⁶

Apabila ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Dalam konteks penelitian ini, aspek substansi hukum telah memberikan landasan yang jelas melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan faktor aparat hukum tercermin dari kompetensi mediator non-hakim dalam memfasilitasi dialog. Faktor masyarakat tampak dari tingkat kesediaan para pihak mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik, sedangkan budaya hukum terlihat dari meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah. Oleh karena itu, efektivitas mediasi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui tingkat keberhasilan perdamaian semata.¹⁷

Analisis berdasarkan teori efektivitas makmur mengindikasikan bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA telah memenuhi indikator ketepatan tujuan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, serta ketepatan dalam mengukur keberhasilan. Berdasarkan indikator tersebut, pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA telah mencerminkan terpenuhinya aspek ketepatan tujuan karena diarahkan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai. Dari aspek ketepatan pelaksanaan, mediator telah menjalankan seluruh tahapan sesuai prosedur yang ditentukan. Adapun dari aspek ketepatan waktu, proses mediasi dilaksanakan dalam batas waktu

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 7.

¹⁷Mohd. Yusuf Daeng M and others, "Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 02 (2023), 5892.

sebagaimana ditetapkan oleh PERMA. Sementara itu, pengukuran keberhasilan tidak hanya didasarkan pada tercapainya perdamaian, tetapi juga pada kemampuan mediasi mengurangi konflik, memperbaiki komunikasi, serta membuka peluang penyelesaian sengketa secara lebih konstruktif.¹⁸

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan mediasi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Muhammad Alif Yudha yang menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan menunjukkan bahwa fleksibilitas pendekatan mediator non-hakim, seperti pendekatan persuasif, kekeluargaan, psikologis, emosional, dan keagamaan, tidak hanya meningkatkan peluang tercapainya perdamaian, tetapi juga memperbaiki kualitas proses mediasi melalui terciptanya komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif.¹⁹

Sejalan dengan itu, hasil penelitian ini menguatkan temuan Anas Sariffudin yang menyatakan bahwa keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki mediator serta kesediaan para pihak untuk membangun dialog. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menempatkan mediator non-hakim sebagai fokus utama sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik, keunggulan, dan kontribusi mediator non-hakim dalam meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.²⁰

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA telah menunjukkan transformasi fungsi mediasi dari sekadar prosedur wajib menuju mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih substantif. Keberhasilan mediasi tidak lagi semata-mata dinilai berdasarkan banyaknya perkara yang berakhir dengan perdamaian, melainkan juga dari kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif, mengurangi tingkat konflik, serta memfasilitasi para pihak untuk mencapai keputusan

¹⁸Cici Sri Rahayu, Aryo Soebiyantoro, Tony Patony, "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Puskesmas Cikalapa Kecamatan Subang Kabupaten Subang", *The World of Public Administration Journal (WPAJ)*, Vol. 6, No.1 (Juni, 2026), 52.

¹⁹Novaldi Rhamadani Herda, dkk, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Mediator Non-Hakim Dalam Sengketa Kewarisan (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol. 08, No. 03 (Agustus, 2025), 12.

²⁰Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, 1 (CELEBES MEDIA PERKASA, 2017)

yang didasarkan pada kesadaran dan kesepakatan mereka sendiri. Temuan ini memperkaya konsep efektivitas mediasi dengan menempatkan kualitas proses sebagai indikator yang sama pentingnya dengan hasil akhir berupa perdamaian.²¹

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi oleh Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian tidak semata-mata ditentukan oleh kompetensi mediator, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari para pihak, mediator, maupun lingkungan sosial tempat sengketa berlangsung. Berbagai faktor yang mendukung keberhasilan mediasi maupun yang menghambat tercapainya perdamaian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi merupakan hasil dari interaksi antara aspek hukum, sosial, dan psikologis para pihak. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui perdamaian.²²

Salah satu faktor yang berperan penting dalam mendukung efektivitas mediasi adalah adanya iktikad baik yang ditunjukkan oleh para pihak selama mengikuti proses mediasi. Para pihak yang hadir dengan keinginan untuk berdialog dan menyelesaikan konflik secara damai cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan dibandingkan dengan pihak yang sejak awal telah bertekad untuk bercerai. Sikap terbuka, kesediaan mendengarkan pendapat pasangan, serta kemauan mencari solusi bersama menjadi modal utama bagi mediator untuk memfasilitasi proses negosiasi. Sebaliknya, apabila salah satu pihak hanya hadir untuk memenuhi kewajiban prosedural tanpa adanya niat berdamai, proses mediasi cenderung sulit menghasilkan penyelesaian yang substantif.²³

Iktikad baik para pihak merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan mediasi. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini berkaitan dengan faktor masyarakat (*legal culture*) yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu

²¹Rezka Ramdani and Rizki Syafril, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hubungan Industrial (PPHI) di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 04, No. 03 (Desember, 2024), 1669

²²Saiful Majid, dkk, "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 02 (2024), 251.

²³Harumi Ram Tatiana Parengkuan, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Menunjukkan Pergerakan Yang Semakin Kompleks, Khususnya Dalam Perkara Perbuatan", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 05, No. 01 (Maret, 2026), 62.

ketentuan hukum diterapkan. Meskipun peraturan mengenai mediasi telah mengatur prosedur secara rinci, tujuan mediasi tidak akan tercapai apabila masyarakat sebagai subjek hukum belum memiliki kesadaran untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat.²⁴

Faktor pendukung berikutnya adalah kompetensi mediator non-hakim dalam mengelola proses mediasi. Mediator non-hakim memiliki kemampuan membangun komunikasi secara fleksibel melalui pendekatan persuasif, kekeluargaan, emosional, dan keagamaan. Penerapan berbagai pendekatan tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk mengemukakan kepentingan serta perasaan mereka secara lebih terbuka sehingga mediator dapat mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya. Kemampuan mediator dalam menciptakan suasana yang netral dan kondusif juga meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi sehingga peluang tercapainya kesepakatan menjadi lebih besar.²⁵ Hasil wawancara dengan bapak andi wandi haeruddin selaku mediator non-hakim pengadilan agama makassar, beliau mengatakan:

*"Untuk menjaga sikap netral, saya selalu memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan permasalahannya tanpa membedakan. Saya berusaha mendengarkan secara objektif, tidak memberikan penilaian siapa yang benar atau salah, serta tidak menunjukkan sikap yang dapat menimbulkan kesan memihak salah satu pihak. Dalam proses mediasi, fokus saya adalah membantu para pihak menemukan solusi terbaik bagi mereka sendiri, bukan mengambil keputusan atau membela salah satu pihak."*²⁶

Kompetensi mediator tersebut selaras dengan teori Christopher W. Moore yang menjelaskan bahwa mediator berperan sebagai fasilitator dalam membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan bersama, meredakan ketegangan emosional, serta memfasilitasi proses negosiasi hingga tercapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, mediator non-hakim tidak hanya melaksanakan

²⁴boiziardi Fitra Oktoriny, Lona Puspita, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara, Unitas Padang*, Vol. 09, No. 01 (Februari, 2026), 72.

²⁵Nisrina M. Adam, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, "Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol. 01, No. 02 (Juni, 2024), 74.

²⁶Andi Wandu Haeruddin, Mediator non-hakim Pengadilan Agama Makassar. Wawancara, 2026.

fungsi administratif, tetapi juga menjalankan peran sebagai pengelola komunikasi yang mampu mengarahkan hubungan yang semula bersifat konfrontatif menjadi dialog yang lebih konstruktif. Oleh karena itu, kualitas yang dimiliki mediator menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan mediasi.²⁷

Selain iktikad baik dan kompetensi mediator, penelitian ini menemukan bahwa dukungan keluarga serta kepentingan anak turut memengaruhi keberhasilan mediasi. Dalam beberapa perkara, mediator menggunakan pendekatan yang menekankan dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak maupun keharmonisan keluarga besar. Pendekatan tersebut mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum melanjutkan proses perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan kepentingan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tersebut memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar berbagai kepentingan yang terlibat dapat diakomodasi secara proporsional.²⁸ Berdasarkan wawancara dengan bapak haerul ihwan mahdi, sebagai mediator non-hakim pengadilan agama makassar, beliau mengungkapkan:

*"Pendekatan emosional biasanya saya lakukan dengan mengajak para pihak memahami dampak perceraian terhadap diri mereka dan anak-anak apabila mereka memiliki anak. Pendekatan keagamaan saya gunakan dengan mengingatkan tentang nilai-nilai pernikahan, pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, serta anjuran untuk menyelesaikan masalah secara baik menurut ajaran agama."*²⁹

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor yang menjadi penghambat efektivitas mediasi. Salah satu hambatan yang paling dominan adalah kuatnya keinginan para pihak untuk tetap mengakhiri perkawinan melalui perceraian bahkan sebelum proses mediasi dimulai. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh konflik yang telah berlangsung dalam waktu lama sehingga hubungan emosional di antara para pihak tidak lagi memungkinkan untuk dipulihkan. Akibatnya, mediasi hanya dipandang sebagai tahapan formal yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa oleh

²⁷Rudyanti Dorotea Tobing, Satriya Nugraha, and Rengga Kusuma Putra, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Yang Berkeadilan", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 25, No. 02 (Oktober, 2024), 252

²⁸Ayu Wulandari, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Remaja the Impact of Parental Divorce on Adolescent Psychology", *UNES Journal of Social and Economics Research*, Vol. 07, No. 02 (Desember, 2022), 11

²⁹Haerul ihwan Mahdi, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Makassar. Wawancara, 2026.

majelis hakim.³⁰ Salah satu hakim Pengadilan Agama Makassar Bapak Tayeb menjelaskan:

*"Mediator dapat berupaya semaksimal mungkin, tetapi apabila para pihak tidak memiliki keinginan untuk berdamai, maka mediasi akan sulit berhasil. Sebaliknya, apabila mediator aktif dan para pihak memiliki kesadaran untuk menyelesaikan konflik, maka peluang keberhasilan mediasi akan lebih besar."*³¹

Hambatan lainnya adalah hilangnya kepercayaan (loss of trust) akibat konflik berkepanjangan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, maupun campur tangan pihak ketiga. Berdasarkan data empiris yang diperoleh, kondisi tersebut menyebabkan para pihak sulit menerima penjelasan maupun alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator. Bahkan dalam beberapa perkara, proses komunikasi tidak lagi berlangsung secara rasional karena didominasi oleh kekecewaan dan emosi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Situasi ini memperlihatkan bahwa tidak semua konflik keluarga dapat diselesaikan melalui mediasi, terutama apabila hubungan para pihak telah mengalami keretakan yang sangat mendalam.³²

Temuan Muhammad Alif Yudha menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan para pihak untuk mencapai perdamaian, tetapi juga oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif selama proses mediasi berlangsung. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa kedua faktor tersebut berperan penting dalam menentukan keberhasilan mediasi. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik. dengan menunjukkan bahwa faktor psikologis, seperti hilangnya rasa saling percaya dan kelelahan emosional akibat konflik berkepanjangan, memiliki pengaruh yang sama besarnya terhadap keberhasilan mediasi. Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh kondisi psikososial para pihak yang menjadi objek mediasi.³³

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Agustini Andriani yang mengemukakan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kombinasi antara kualitas mediator, karakteristik para pihak, dan kompleksitas sengketa. Akan tetapi, penelitian

³⁰Muhammad Ilham Rizkq, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibandang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 04, No. 03 (Desember, 2022), 246.

³¹Tayeb, Hakim Pengadilan Agama Makassar. Wawancara, 2026.

³²umar faruq dan Beni Ashari, "Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No.1 Tahun 2016 Dalam Menekan Angka Perceraian", *MabahitS:jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 04, No.01 (Mei, 2023), 31.

³³Muhammad Alif Yudha.

ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa fleksibilitas pendekatan yang dimiliki mediator non-hakim menjadi nilai tambah dalam membangun komunikasi yang lebih personal dibandingkan pendekatan yang bersifat formalistik. Oleh karena itu, efektivitas mediator non-hakim tidak hanya terletak pada tingkat keberhasilan menghasilkan perdamaian, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan proses mediasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan para pihak.³⁴

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas Makmur, faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan pelaksanaan, ketepatan memilih strategi penyelesaian, serta ketepatan dalam mengukur keberhasilan. Dalam penelitian ini, keberhasilan mediasi tidak hanya ditunjukkan oleh tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga oleh kemampuan mediator mengurangi eskalasi konflik, memperbaiki komunikasi, dan membantu para pihak memahami berbagai konsekuensi hukum maupun dampak sosial yang dapat timbul akibat perceraian. Oleh sebab itu, indikator efektivitas mediasi perlu dimaknai secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan jumlah perkara yang berhasil mencapai perdamaian.³⁵

Interpretasi terhadap seluruh temuan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi merupakan hasil interaksi antara kemampuan profesional mediator dan kesiapan para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Mediator non-hakim memang memiliki kompetensi yang memadai untuk memfasilitasi proses mediasi, namun keberhasilan akhirnya tetap sangat bergantung pada kondisi psikologis, hubungan interpersonal, dan tingkat kesadaran hukum para pihak. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas mediasi tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi atau peningkatan kapasitas mediator semata, tetapi juga memerlukan penguatan budaya musyawarah, pendidikan hukum masyarakat, serta peningkatan kesadaran mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai.

Efektivitas Mediasi oleh Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Interpretasi Temuan, Keterbatasan, dan Implikasi

Efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA tidak dapat dipahami hanya

³⁴Agustini Andriani and Susanti.

³⁵Akhmad Hanafi, Dain Yunta, and Chamdar Nur, "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayahmadura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 04, No. 03 (Desember, 2023), 427

berdasarkan jumlah perkara yang berhasil mencapai perdamaian. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas mediasi lebih tepat dipandang sebagai kemampuan mediator dalam mengelola konflik, membangun komunikasi yang konstruktif, serta mendorong para pihak untuk mengambil keputusan secara sadar dan sukarela. Dengan demikian, ukuran keberhasilan mediasi tidak semata-mata terletak pada pencabutan gugatan atau pembatalan perceraian, tetapi juga pada terciptanya proses penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami akar konflik, mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian, dan meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar indikator kuantitatif berupa tingkat keberhasilan perdamaian.³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu khaeriyah, selaku hakim pengadilan agama makassar. Beliau mengatakan:

"Efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya para pihak berdamai. Yang lebih penting adalah sejauh mana proses mediasi dilakukan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam perkara perceraian, tujuan utama memang mengupayakan kerukunan kembali. Akan tetapi, apabila perdamaian tidak dapat dicapai, maka keberhasilan mediasi juga dapat dilihat dari tercapainya kesepakatan terhadap persoalan lain yang menjadi sumber konflik."³⁷

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas Makmur, pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA telah memenuhi sebagian besar indikator efektivitas. Dari aspek ketepatan tujuan, mediasi diarahkan untuk memberikan ruang dialog dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dari aspek ketepatan pelaksanaan, mediator telah melaksanakan seluruh tahapan mediasi sesuai prosedur, mulai dari pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, hingga penetapan hasil mediasi. Dari aspek ketepatan waktu, proses mediasi diselenggarakan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan. Adapun dari aspek ketepatan pengukuran keberhasilan, penelitian ini menunjukkan bahwa indikator efektivitas perlu diperluas sehingga mencakup

³⁶Desy Sri nuryani Setiawan, Candradewini Candradewini, and Imanudin Kudus, "Efektivitas Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Sumedang", *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, Vol. 16, No. 01 (Agustus, 2024), 63.

³⁷Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Makassar. Wawancara, 2026.

kemampuan mediasi menurunkan eskalasi konflik, memperbaiki komunikasi, dan membangun kesadaran hukum para pihak, meskipun perdamaian tidak selalu tercapai.³⁸

Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan mediasi dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum telah memberikan landasan normatif yang memadai melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Aparat penegak hukum direpresentasikan oleh mediator non-hakim yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan. Sarana pendukung berupa ruang mediasi dan administrasi pengadilan telah tersedia sehingga proses mediasi dapat berlangsung secara layak. Namun demikian, faktor masyarakat dan budaya hukum masih menjadi tantangan utama karena sebagian pihak memandang mediasi hanya sebagai tahapan formal sebelum memasuki persidangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas regulasi yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menerima penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian.³⁹

Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh mediator non-hakim memiliki keunggulan pada fleksibilitas pendekatan dibandingkan mediator hakim. Ketiadaan beban mengadili perkara memungkinkan mediator non-hakim memberikan waktu yang lebih optimal untuk menggali akar konflik, membangun komunikasi interpersonal, dan mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan karakter para pihak. Pendekatan persuasif, kekeluargaan, emosional, dan keagamaan yang diterapkan mediator menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan para pihak. Keunggulan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh kemampuan interpersonal mediator dalam mengelola konflik.⁴⁰

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator membangun komunikasi yang efektif. Penelitian ini juga

³⁸Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, and Lauddin Marsuni, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 02, No. 03 (Desember, 2022), 405.

³⁹Afrinald Rizhan and Rahilla Agmarina, "Rekonstruksi Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, Vol. 04, No.4 (April- Juni, 2026), 27711.

⁴⁰Savvy Dian Faizzati, "Strategi Mediator Non Hakim Untuk Mencapai Keberhasilan Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 02 (Desember, 2023), 198

menekankan pentingnya kompetensi mediator dan iktikad baik para pihak dalam menentukan keberhasilan mediasi. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang berbeda karena menunjukkan bahwa efektivitas mediator non-hakim tidak hanya diukur melalui tingkat keberhasilan perdamaian, melainkan juga melalui kualitas proses mediasi yang mampu mengurangi konflik dan meningkatkan komunikasi antara para pihak. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan keberhasilan perdamaian sebagai indikator utama efektivitas mediasi.⁴¹

Selain memperkuat penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep efektivitas mediasi dalam hukum acara peradilan agama. Selama ini, efektivitas mediasi cenderung dipahami sebagai tingginya persentase perkara yang berhasil didamaikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan mediasi karena terdapat manfaat lain yang tidak tercermin dalam data statistik, seperti berkurangnya intensitas konflik, meningkatnya kualitas komunikasi, terciptanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta lahirnya kesepakatan parsial mengenai pengasuhan anak maupun pembagian tanggung jawab setelah perceraian. Oleh karena itu, indikator efektivitas mediasi perlu dipahami secara multidimensional dengan memperhatikan kualitas proses dan dampak sosial yang dihasilkan.⁴²

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan ke seluruh pengadilan agama di Indonesia yang memiliki karakteristik perkara yang berbeda-beda, jumlah mediator, serta budaya hukum masyarakat yang berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan yang dihasilkan lebih menekankan kedalaman analisis dibandingkan pengukuran statistik mengenai tingkat efektivitas mediasi. Ketiga, informan penelitian terbatas pada mediator non-hakim, hakim, advokat, dan para pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi sehingga belum mencakup perspektif lembaga lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa keluarga. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed*

⁴¹Yuni Priskila Ginting, dkk, "Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan", *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02, No. 07 (Juli, 2023), 556.

⁴²Aldi Ferdiansyah and others, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 01, No. 04 (Juli-September, 2025), 475

methods) atau melakukan studi komparatif pada beberapa pengadilan agama di berbagai daerah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas mediator non-hakim.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah memperkuat teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori efektivitas Makmur dengan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum dan pelaksanaannya, tetapi juga oleh aspek komunikasi interpersonal, kondisi psikologis para pihak, serta budaya hukum masyarakat. Analisis terhadap data lapangan memperlihatkan bahwa indikator efektivitas mediasi dari yang semula berorientasi pada hasil akhir menjadi mencakup kualitas proses penyelesaian sengketa.⁴³ Hasil wawancara dengan ibu Khaeriyah beliau mengatakan:

*"Dari sisi pelaksanaan, efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya para pihak berdamai, tetapi juga dari bagaimana mediator mampu membangun komunikasi, membuka ruang dialog, dan membantu para pihak memahami akibat dari keputusan yang akan mereka ambil."*⁴⁴

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama agar terus meningkatkan kapasitas mediator non-hakim melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam penguasaan teknik komunikasi, negosiasi, dan mediasi keluarga. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat mediasi sehingga para pihak tidak lagi memandang mediasi sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan solusi yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dari sisi akademik, hasil telitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum acara peradilan agama, khususnya mengenai efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim. Temuan penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas mediasi dengan pendekatan kuantitatif, komparatif, maupun sosio-legal sehingga konsep efektivitas mediasi dapat terus berkembang sesuai dinamika praktik penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia.

⁴³Khairul Umam Nurul Izzah Al Badi'ah, "Implementasi Pasal 48 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzari'ah", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 04, No. 03 (Agustus, 2022), 306.

⁴⁴Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Makassar. Wawancara, 2026.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA telah berlangsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 melalui tahapan pra-mediasi, proses mediasi, hingga penetapan hasil mediasi. Dalam pelaksanaannya, mediator non-hakim tidak hanya menjalankan peran sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga menerapkan pendekatan persuasif, kekeluargaan, emosional, dan keagamaan yang mampu membangun komunikasi yang lebih terbuka serta mendorong para pihak untuk mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui jalan damai.

Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor yang mendukung meliputi adanya iktikad baik para pihak, kompetensi mediator non-hakim, serta dukungan keluarga dan kepentingan anak yang mendorong terwujudnya dialog yang konstruktif. Di sisi lain, efektivitas mediasi menghadapi berbagai hambatan, antara lain kuatnya keinginan para pihak untuk tetap bercerai, konflik yang telah berlangsung dalam waktu lama, hilangnya rasa saling percaya, campur tangan pihak ketiga, serta anggapan bahwa mediasi hanya merupakan tahapan formal sebelum persidangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas mediator maupun keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan psikologis serta tingkat kesadaran hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim tidak semata-mata diukur dari tingkat keberhasilan mencapai perdamaian, tetapi juga dari kemampuannya dalam menekan eskalasi konflik, meningkatkan kualitas komunikasi, memperjelas kepentingan para pihak, serta menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum acara peradilan agama dengan memperluas pemaknaan efektivitas mediasi, dari pendekatan yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) menuju pendekatan yang turut menilai kualitas proses (*process-oriented*). Temuan tersebut juga menegaskan bahwa mediator non-hakim memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas penyelesaian perkara perceraian serta dapat dijadikan landasan dalam pengembangan kebijakan mediasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat penerapan praktik *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinald Rizhan, dan Rahilla Agmarina. "Rekonstruksi Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 4, No. 4 (2026).
- Akhmad Hanafi, Dain Yunta, dan Chamdar Nur. "Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3 (2023).
- Aldi Ferdiansyah, dkk. "Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 4 (2025).
- Andriani, Agustini, dan Susi Susanti. "Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 3 (2024).
- Annas, Aswar. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.
- Asni, H. *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Badi'ah, Khairul Umam Nurul Izzah Al. "Implementasi Pasal 48 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan *Sadd al-Dzari'ah*." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 3 (2022).
- Cici Sri Rahayu, Aryo Soebiyantoro, dan Tony Patony. "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Puskesmas Cikalapa Kecamatan Subang Kabupaten Subang." *The World of Public Administration Journal*, Vol. 6, No. 1 (2026).
- Desy Sri Nuryani Setiawan, Candradewini, dan Imanudin Kudus. "Efektivitas Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sumedang." *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, Vol. 16, No. 1 (2024).
- Fadila Hilma Mawaddah, dan Abdul Abdul. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Faruq, Umar, dan Beni Ashari. "Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Menekan Angka Perceraian." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1 (2023).
- Harumi Ram Tatiana Parengkuan, dkk. "Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Peraturan

- Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2026).
- Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, dan Lauddin Marsuni. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo." *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3 (2022).
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, dan Taofan Ali Achmad. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Majid, Saiful, dkk. "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 2 (2024).
- Mohd. Yusuf Daeng M., dkk. "Perspektif Sosiologi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nisrina M. Adam, Nur Mohamad Kasim, dan Dolot Alhasni Bakung. "Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Mediator dalam Melakukan Mediasi terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2024).
- Novaldi Rhamadani Herda, dkk. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh Mediator Non-Hakim dalam Sengketa Kewarisan (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 3 (2025).
- Oktoriny, Boiziardi Fitra, dan Lona Puspita. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara*, Vol. 9, No. 1 (2026).
- Pengadilan Agama Makassar. "Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar." Diakses 17 Juni 2026.
- Rakyat Sulsel. "Tren Perceraian di Makassar Meningkatkan Tajam Sepanjang 2024, Didominasi Cerai Gugat oleh Perempuan." Diakses 18 Juni 2026.
- Ramdani, Rezka, dan Rizki Syafril. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hubungan Industrial (PPHI) di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3 (2024).

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 11, No. 1, July 2026, 168-188

- Rizki, Muhammad Ilham, Kristina Sulatri, dan Yudhia Ismail. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi terhadap Sengketa di Bidang Perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 3 (2022).
- Rudyanti Dorotea Tobing, Satriya Nugraha, dan Rengga Kusuma Putra. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol. 25, No. 2 (2024).
- Sawir, M. *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Savvy Dian Faizzati. "Strategi Mediator Non-Hakim untuk Mencapai Keberhasilan dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangil." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Sasmita, Ita. *Perbandingan Mediator Hakim dan Non-Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama: Studi tentang Strategi, Teknik, dan Efektivitas Mediasi di Wilayah PTA Jawa Barat*. Tesis, 2022.
- Wulandari, Ayu. "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologis Remaja." *UNES Journal of Social and Economics Research*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Yuni Priskila Ginting, dkk. "Kompetensi Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan." *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 7 (2023).